BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR
Jalan Letnan Dama Jambi N0. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

28 Juli 2023

Nomor : 051 /PM.00.02/K.SS-09/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah,Rumah Sakit dan Gedung Pemerintah termasuk fasilitas milik TNI/P olri dan BUMN/BUMD

Kepada Yth,

1. DPC GERINDRA
2. DPC HANURA
3. DPD PKS
4. DPC UMMAT
5. DPD GOLKAR
6. DPC PDI-P
7. DPC PBB
8. DPC PPP
9. DPC DEMOKRAT
10. DPC GELORA
11. DPC PERINDO
12. DPC PKB
13. DPD NASDEM
14. DPC GARUDA
15. DPC PKN
16. DPD PAN
17. EXCO BURUH

di-
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam rangka tertib pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjukoleh Peserta Pamilu untuk meyakinkan Pemilih dengan rnenawarl‹an visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, rnengatur bahwa Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
   a. tempat ibadah;
   b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
d. gedung milik pemerintah:
e. fasilitas tertentu milik pemerintah, dan
f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

3. Untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024, maka dihimbau agar Partai Politik atau Kelompok Masyarakat tidak memasang Bendera Partai Politik, Baliho dan Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye pada tempat umum sebagaimana angka 2 termasuk fasîlitasmilik TNI/Polri dan BUMN/BUMD, selama masa sebelum Kampanye. dan masa Kampanye maupun masa setelah Kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA

IHSAN HAMIDI, S.Ag., S.H., M.Pd.I

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. BUPATI Ogan Komering Ilir
3. POLRES Ogan Komering Ilir
4. DANDIM 0402 OKI-OI
5. KESBANGPOL Ogan Komering Ilir
6. SATPOL PP Ogan Komering Ilir
7. Arsip